

PENANGANAN LIMBAH CAIR

No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ 12153 /2024	No. Revisi : 0	Halaman : 1/3
--	-------------------	------------------

**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR**

Tanggal Terbit

2 Des 2024

Ditetapkan :
Direktur Utama,



PENGERTIAN

1. Limbah cair rumah sakit adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
2. Jenis limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit adalah berupa fases, urin, muntahan, darah, nanah, cairan spoeling, cairan suction, cairan suction, cairan sisa obat, air bilasan tubuh, cairan kimia sisa pengenceran, cairan kimia sisa substrat, cairan kimia sisa bilasan, cairan kimia sisa reagensia, cairan kimia sisa larutan perendam, sputum, cairan kumur, cairan dialisis, cairan antiseptik/desinfektan, sisa pembersihan lantai, cairan radioaktif, fixer, deleveloper, air bekas gips, air sisa minuman/makanan, air sisa pencucian/pembilasan linen, oli bekas, sisa minyak pelumas, sisa bahan bakar minyak, air buangan AC (pendingin), air buangan humidifer, dan buangan lumpur IPAL.
3. Penanganan limbah cair adalah kegiatan pengumpulan dan pengendalian pembuangannya pada sumber penghasil
4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang berasal dari kegiatan yang ada dirumah sakit.

TUJUAN

1. Mencegah agar limbah cair tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
2. Menjamin perlindungan bagi pasien, keluarga pasien, karyawan, dan pengunjung dari risiko infeksi, kecelakaan, serta bahaya lainnya.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta nomor HK.02.03/XXXIX/12045/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)

PROSEDUR

- A. Unit Kerja/Ruangan
1. Membuang limbah cair langsung ke saluran pembuangan air limbah, misal kloset, wastafel, *spoel hock*, tempat cuci alat, bak cuci piring, dll
 2. Menyediakan tempat sampah yang berlapiskan kantong plastik hitam/kuning pada setiap peralatan sanitair (toilet, wastafel, *spoel hock*, tempat cuci alat, bak cuci piring, dll)

PENANGANAN LIMBAH CAIR

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/ 12153 /2024

No. Revisi :
0

Halaman :
2/3

3. Membuang limbah cair ke dalam peralatan sanitasi seperti kloset, wastafel, peturasan, *urinoir*, *spoel hock*, tempat cuci alat, bak cuci piring, *floor drain* (lubang saluran kamar mandi) dan saluran limbah cair di dalam gedung **kecuali** limbah cair B3 (oli bekas, cairan sisa obat sitotoksis, cairan bahan kimia, cairan murni desinfektan, dan limbah cair radioaktif)
4. Memisahkan dengan menyaring limbah padat yang terikut pada limbah cair. Masukkan limbah padat ke kantong plastik warna kuning (jika limbah infeksius) dan kedalam kantong plastik warna hitam (jika limbah non infeksius)
5. Membuang limbah cair langsung pada kloset wastafel, peturasan, *urinoir*, *spoel hock*, tempat cuci alat, bak cuci piring, *floor drain* (lubang salur kamar mandi) dan saluran limbah cair di dalam gedung.
6. Membersihkan kloset, wastafel, peturasan, *urinoir*, *spoel hock* tempat cuci alat, bak cuci piring, *floor drain* (lubang saluran kamar mandi) dan saluran limbah cair di dalam gedung setiap hari agar tidak ada kotoran yang mengendap.
7. Mengangkat sampah yang menyangkut / tertahan pada saringan / penahanan bau / *grease trap* (penahan lemak) yang terpasang pada kloset, wastafel, peturasan, *urinoir*, *spoel hock*, tempat cuci alat, bak cuci piring, *floor drain* lubang salur kamar mandi) dan saluran limbah cair di dalam gedung setiap hari agar aliran limbah cair lancar.
8. Membuang sampah tersebut menurut jenisnya pada tempat sampah yang tersedia.
9. Membersihkan tempat sampah setiap hari.
10. Melaporkan segera bila peralatan sanitasi rusak.
11. Memasang stiker pada lokasi sanitasi berisi himbauan tidak membuang sampah ke dalam peralatan sanitasi.

B Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3 (IKLK3)

1. Berkoordinasi dengan Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSRs) dalam melakukan pengolahan limbah cair di IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
2. Mengelola hasil akhir limbah cair, baik di buang ke badan air maupun dimanfaatkan (recycle)
3. Melakukan pengawasan (supervisi) rangkaian kegiatan penanganan limbah cair sesuai jadwal yang telah dibuat.
4. Membuat laporan evaluasi kegiatan penanganan limbah cair secara rutin, disampaikan ke direksi dan tembusan ke unit kerja terkait.

Lampiran :

